



**PUTUSAN**  
**Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI SETIAWAN alias RIKI bin SUYATNO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kaliwungu RT.001 RW.007 Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan di Lapas Klaten oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SETIAWAN Als. RIKI Bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKI SETIAWAN Als. RIKI Bin SUYATNO selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y71 (vivo 1718) warna hitam putih dengan nomor imei 1: 866949031187157, imei 2 : 866949031187140 dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) dusbook Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black dengan imei 1: 869723039470270, imei 2: 869723039470262 dikembalikan pada pemiliknya Saksi Sri Dewi Ekowati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga tulang punggung keluarga, oleh karenanya maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-113/Klten/Eoh.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riki Setiawan als. Riki Bin Suyatno pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Oktober 2023 bertempat di PT Wang-Xin Dk. Morisan, Ds. Cetan, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi Sri Dewi Ekowati (korban) yang juga satu kerjaan dengan Terdakwa berangkat kerja di PT. Wang-Xin, sesuai SOP semua alat komunikasi termasuk Handphone harus ditinggal di luar pabrik, lalu Saksi Sri Dewi Ekowati menaruh sebuah Hand Phone merk VivoY71 warna matte black dengan imei 869723039470270, S.N.C724RDP06D00 miliknya di tempat yang sudah disediakan yaitu di sebuah kotak kardus depan pintu masuk ruang produksi, selanjutnya masuk kerja di ruang produksi, saat yang sama Terdakwa juga masuk seperti biasa menaruh Hand Phone Terdakwa kedalam tempat kardus yang sama, saat jam pulang kerja Terdakwa pulang dengan buru-buru menuju tempat kardus tersebut, kemudian tanpa izin dengan menggunakan tangan kiri sengaja mengambil dua buah Handphone sekaligus didalam kotak kardus penitipan handphone dimana salah satu HP yang diambil Terdakwa milik Saksi Sri Dewi Ekowati, selanjutnya langsung Terdakwa sembunyi ke dalam saku kantong celana belakang sebelah kiri agar tidak terlihat security, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kos.

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Saksi Sri Dewi Ekowati (korban) ke Polsek Ceper, selanjutnya anggota Polsek Ceper melakukan penyelidikan, dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dibawa ke Polsek Ceper, setelah diinterogasi selama kurang lebih 3 jam Terdakwa tidak mengaku, namun setelah anggota Polsek Ceper memeriksa HandPhone merk VIVO 1718 warna putih hitam No Imei : 866949031187157 milik Terdakwa dan diperiksa didalam Histori HP Terdakwa ternyata Terdakwa telah menjual Hand Phone milik Sri Dewi Ekowati kepada orang yang tidak kenal melalui akun market Palace di Facebook laku Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Dewi Ekowati mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SRI DEWI EKOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya (pencurian);
  - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib;
  - Bahwa peristiwanya terjadi di PT. Wang Xin yang beralamat di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
  - Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y71 warna hitam/mate black;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pada saat Saksi mau masuk kerja ke tempat Saksi kerja secara SOP semua alat komunikasi harus ditinggal atau ditaruh di kardus di dekat pintu masuk ruang kerja dan setelah selesai kerja, Saksi bermaksud mau mengambil HP Saksi tersebut, namun ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Saksi lapor pada Security dan dibukakan CCTV sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil HP milik Saksi;
  - Bahwa benar Terdakwa yang bernama RIKI SETIAWAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah lapor kepada security, kemudian dibukakan CCTV Terdakwa telah mengambil langsung 2 (dua) buah HP sekaligus yaitu 1 (satu) HP milik Terdakwa dan 1 (satu) nya lagi milik Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT. Wang Xin;
  - Bahwa sampai sekarang HP Saksi tidak ketemu;
  - Bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut adalah Saksi sebagai korban;
  - Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak ada izin dari Saksi;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. **MUJI RAHAYU binti SOJO HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik semuanya benar;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 19.15 Wib;
  - Bahwa peristiwanya terjadi di PT Wang Xin yang beralamat di Dukuh Morisan Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
  - Bahwa korbannya Saksi SRI DEWI EKOWATI;
  - Bahwa yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam/Mate black;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa RIKI SETIAWAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut atas laporan dari korban, kemudian Saksi mengecek CCTV dan mendapatkan ada kejanggalan jika salah satu pegawai yang bernama RIKI SETIAWAN tanggal 17 Oktober 2023 dari pagi yang seharusnya karyawan menitipkan barang di tempat penitipan barang dia tidak masuk ke tempat penitipan, kemudian saat Terdakwa pulang dari kerja masuk ke tempat penitipan barang dan hanya jalan tidak berhenti;
  - Bahwa Saksi sebagai security atau Satpam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **LILIK WIJAYA,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa atas laporan dari korban yang kehilangan HPnya, kemudian Saksi mendapatkan tugas dari pimpinan melakukan tugas penyelidikan membuat sprin gas, sprin lidik dan sprin penangkapan tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di area kantor PT. Wang Xin beralamat di Dukuh Morisan, Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- Bahwa HP Terdakwa digunakan untuk menjual hasil curian secara online di Market Place Facebook;
- Bahwa pada waktu diinterogasi awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan membantah hingga kurang lebih 4 jam diinterogasi, setelah Saksi membuka HP Terdakwa ada tranSaksi menjual hasil curian secara online di Market Place Facebook, baru Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif, berbelit-belit pada waktu diinterogasi, sampai bersumpah-sumpah tidak mengambil HP Saksi Korban, kemudian setelah Saksi membuka HP Terdakwa ada TranSaksi menjual HP hasil curian secara online di Market Place Facebook sesuai barang milik korban, baru Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa waktu itu Saksi menyita HP milik Terdakwa yang disimpan di saku celana;
- Bahwa cara Terdakwa menjual HP curian tersebut melalui Market Place di Facebook dengan sistem COD;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y71 warna mate black dengan imei 869723039470270 milik SRI DEWI EKOWATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. di area quality control tempat khusus menaruh/penitipan HP karyawan/karyawati PT. Wang Xin yang beralamat di Morisan, Cetan, Ceper, Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat jam pulang kantor seperti biasanya karyawan yang pagi menaruh HP ditempat khusus langsung mengambil menggunakan tangan kiri Terdakwa dua HP sekaligus bersamaan dengan HP milik Terdakwa didalam kotak atau tempat menaruh/titip khusus HP karyawan selanjutnya dengan gerakan tangan kiri yang cepat langsung Terdakwa sembunyikan masuk kedalam saku kantong celana sebelah kiri agar tidak terlihat security;
- Bahwa HP Saksi Korban sudah Terdakwa jual secara online di Market Place Facebook kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP sudah baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y71 (vivo 1718) warna hitam putih dengan nomor imei 1: 866949031187157, imei 2 : 866949031187140;
- 1 (satu) dusbook Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black dengan imei 1: 869723039470270, imei 2: 869723039470262; \_

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban SRI DEWI EKOWATI dan Terdakwa adalah karyawan/karyawati PT. Wang Xin yang beralamat di Morisan, Cetan, Cepur, Klaten;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, ketika akan memasuki ruang kerja sesuai prosedur perusahaan, Saksi korban menitipkan handphonenya di dalam kardus, namun ketika hendak pulang sekitar pukul 17.00 WIB dan akan mengambil kembali handphonenya dari tempat penitipan Saksi korban tidak menemukan handphonenya. Selanjutnya Saksi korban melaporkan peristiwa kehilangan handphonenya kepada security;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan Saksi MUJI RAHAYU selaku security, mengecek CCTV dan mendapatkan ada kejanggalan jika salah satu pegawai yang bernama RIKI SETIAWAN tanggal 17 Oktober 2023 dari pagi yang seharusnya karyawan menitipkan barang di tempat penitipan barang dia tidak masuk ke tempat penitipan, kemudian saat Terdakwa pulang dari kerja masuk ke tempat penitipan barang dan hanya jalan tidak berhenti, selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke pihak berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Saksi LILIK WIJAYA, S.H., didapati dalam HP milik Terdakwa jejak digital bahwa Terdakwa telah menjual HP milik Saksi korban melalui Market Place Facebook dengan cara COD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp180.000,00 (sertus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat jam pulang kantor seperti biasanya karyawan yang pagi menaruh HP ditempat khusus langsung mengambil menggunakan tangan kiri Terdakwa dua HP sekaligus bersamaan dengan HP milik Terdakwa didalam kotak atau tempat menaruh/titip khusus HP karyawan selanjutnya dengan gerakan tangan kiri yang cepat langsung Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembunyikan masuk kedalam saku kantong celana sebelah kiri agar tidak terlihat security;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Saksi korban tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **RIKI SETIAWAN alias RIKI bin SUYATNO** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dimana Terdakwa dinilai mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan kekuasaan suatu barang. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat yang jumlah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik Terdakwa sebagai pembuat delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tanggal 16 Oktober 2023, ketika akan memasuki ruang kerja sesuai prosedur perusahaan, Saksi korban menitipkan handphonenya di dalam kardus, namun ketika hendak pulang sekitar pukul 17.00 WIB dan akan mengambil kembali handphonenya dari tempat penitipan Saksi korban tidak menemukan handphonenya. Selanjutnya Saksi korban melaporkan peristiwa kehilangan handponenya kepada security, kemudian setelah mendapat laporan Saksi MUJI RAHAYU selaku security, mengecek CCTV dan mendapatkan ada kejanggalan jika salah satu pegawai yang bernama RIKI SETIAWAN tanggal 17 Oktober 2023 dari pagi yang seharusnya karyawan menitipkan barang di tempat penitipan barang Terdakwa tidak masuk ke tempat penitipan, kemudian saat Terdakwa pulang dari kerja masuk ke tempat penitipan barang dan hanya jalan tidak berhenti, selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke pihak berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Saksi LILIK WIJAYA, S.H., didapati dalam HP milik Terdakwa jejak digital bahwa Terdakwa telah menjual HP milik Saksi korban melalui Market Place Facebook dengan cara COD kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp180.000,00 (sertus delapan puluh ribu Rupiah). Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat jam pulang kantor seperti biasanya karyawan yang pagi menaruh HP ditempat khusus langsung mengambil menggunakan tangan kiri Terdakwa dua HP sekaligus bersamaan dengan HP milik Terdakwa didalam kotak atau tempat menaruh/titip khusus HP karyawan selanjutnya dengan gerakan tangan kiri yang cepat langsung Terdakwa sembunyikan masuk kedalam saku kantong celana sebelah kiri agar tidak terlihat security;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah nyata Terdakwa telah memindahkan kekuasaan barang berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black dengan imei 1: 869723039470270, imei 2: 869723039470262 milik Saksi korban SRI DEWI EKOWATI ke dalam kekuasaan Terdakwa yang semula berada dalam kardus tempat penitipan HP pada kantor Saksi korban dan memindahkan dalam kekuasaan Terdakwa dengan menjual handphone tersebut melalui Market Place Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln



## **Ad. 3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada sikap batin Terdakwa yang berkehendak untuk memiliki barang-barang milik korban dengan cara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black tanpa ada izin dari Saksi korban. Terdakwa juga menjual handphone tersebut seharga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah), sehingga Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon Terdakwa adalah berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan alasan yang sah, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y71 (vivo 1718) warna hitam putih dengan nomor imei 1: 866949031187157, imei 2 :



866949031187140, oleh karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi rumusan delik/ melakukan kejahatannya, sementara barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) dusbook Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black dengan imei 1: 869723039470270, imei 2: 869723039470262, oleh karena telah disita dari Saksi korban SRI DEWI EKOWATI maka dikembalikan kepada Saksi korban SRI DEWI EKOWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap sesama rekan kerjanya di tempat kerja, tempat Terdakwa mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SETIAWAN alias RIKI bin SUYATNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y71 (vivo 1718) warna hitam putih dengan nomor imei 1: 866949031187157, imei 2 : 866949031187140, dirampas untuk negara;
- 2) 1 (satu) dusbook Handphone merk VIVO type Y71 warna mate black dengan imei 1: 869723039470270, imei 2: 869723039470262, dikembalikan kepada Saksi korban SRI DEWI EKOWATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Triwiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Muhammad Masykuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Suharyanti, S.H.

TTD

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

TTD

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tri Wiyana, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Kln